

TRANSFORMASI NILAI BUDAYA DALAM TRADISI MERARIQ DI ERA MODERN

Rahmatun Ulfa

Institut Agama Islam Nurul Hakim

e-mail: ulfarahmatun95@gmail.com

ABSTRAK

Tradisi *merariq* merupakan praktik pernikahan adat masyarakat Sasak di Desa Cendi Manik, Lombok, yang sarat dengan nilai kesakralan ritual, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap struktur adat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi nilai budaya tersebut serta menelaah bentuk transformasinya dalam konteks modernisasi, hukum nasional, dan perubahan sosial. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran makna dan fungsi *merariq*, dari simbol komitmen budaya menjadi justifikasi pernikahan dini yang kerap mengabaikan persetujuan orang tua, batas usia legal, dan pencatatan hukum. Dengan menggunakan pendekatan etnografi kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan terhadap 12 informan yang terdiri dari tokoh adat, orang tua, dan pemuda. Temuan mengindikasikan bahwa nilai komunal bergeser menjadi orientasi individual, sementara muncul bentuk hibridisasi budaya sebagai respons terhadap tuntutan hukum dan hak asasi manusia. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi nilai budaya dalam tradisi *merariq* memerlukan kebijakan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya untuk mencegah pernikahan dini serta memperkuat pendidikan budaya lokal berbasis komunitas.

Kata Kunci: *Merariq, Transformasi Budaya, Modernisasi*

ABSTRACT

The *merariq* tradition is a customary marriage practice of the Sasak community in Cendi Manik Village, Lombok, which embodies values of ritual sanctity, social responsibility, and respect for customary structures. This study aims to identify these cultural values and examine their transformation in the context of modernization, national law, and social change. The findings reveal a shift in the meaning and function of *merariq* from a symbol of cultural commitment to a justification for child marriage that often disregards parental consent, legal age requirements, and official registration. Using a qualitative ethnographic approach, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and field documentation with 12 informants consisting of traditional leaders, parents, and youth. The results indicate that communal values have shifted toward individual orientations, while cultural hybridization has emerged as a response to legal and human rights demands. This study emphasizes that the transformation of cultural values in the *merariq* tradition necessitates policy efforts to harmonize customary and national law, particularly to prevent child marriage and to strengthen community-based cultural education.

Keywords: *Merariq, Cultural transformation, Modernization*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya memenuhi aspek biologis, tetapi juga mencerminkan dimensi sosial, budaya, dan spiritual. Dalam masyarakat Lombok, khususnya suku Sasak, pernikahan dipahami bukan sekadar ikatan hukum antara dua

individu, melainkan ekspresi nilai-nilai tradisional yang diwariskan lintas generasi. Salah satu bentuk yang khas adalah tradisi *merariq*, yang mengandung unsur simbolik (pelarian sebagai lambang keberanian dan komitmen), sosial (persetujuan dan keterlibatan keluarga besar), serta spiritual (kesakralan ritual dan penghormatan kepada leluhur). Praktik ini mencerminkan bagaimana adat berfungsi sebagai regulasi sosial dan spiritual yang dalam konteks modern menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan hukum formal (Asrizal et al. 2019; Nurhidayah, 2022; Kartika & Sutrisno, 2022).

Suku Sasak di Lombok memiliki kekayaan tradisi pernikahan, salah satunya *merariq* yang berkembang luas di masyarakat (Syamsuddin, 2018). Tradisi ini masih bertahan hingga kini dan dipandang sakral, dilaksanakan sesuai nilai adat dan budaya lokal yang dijaga eksistensinya di tengah arus modernisasi (Lukma, 2014). Proses utama dalam *merariq* dilakukan dengan cara “melarikan” calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki, dipahami sebagai simbol peminangan sekaligus keberanian untuk bertanggung jawab (Ningsih, 2019; Zainuddin, 2020). Namun, meskipun memiliki nilai historis dan simbolik yang kuat, praktik ini semakin disoroti karena kerap digunakan sebagai legitimasi pernikahan dini yang bertentangan dengan hukum positif dan hak anak (Wahyuni, 2020; Yuliana, 2021; Aulia, 2021).

Seiring perkembangan globalisasi dan penetrasi nilai modern, makna dan pelaksanaan *merariq* mengalami pergeseran. Nilai-nilai budaya yang dahulu menekankan kesepakatan keluarga, penghormatan terhadap adat, dan simbolisme kultural kini mulai bergeser (Aini & Hadi, 2022). Dalam praktiknya, tradisi ini sering dimanfaatkan untuk menghindari aturan hukum negara, seperti batas usia minimum pernikahan atau persetujuan orang tua (Yuliana, 2021). Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap relevansi dan keberlangsungan nilai budaya lokal di tengah arus perubahan sosial (Yani, 2021; Nurhidayah, 2022).

Transformasi nilai dalam tradisi *merariq* di Desa Cendi Manik mencerminkan pergeseran orientasi masyarakat Sasak dari pola kolektif menuju individualisme pragmatis, di mana simbol pelarian tidak lagi semata-mata bermakna adat, tetapi juga dipakai sebagai strategi untuk menghindari aturan hukum negara, termasuk batas usia perkawinan (Wahyuni, 2020; Yuliana, 2021; Erwinsya et al. 2020). Fenomena ini selaras dengan kajian *legal pluralism* yang menunjukkan adanya kontestasi antara hukum adat, agama, dan negara yang kerap menimbulkan kompromi maupun ketegangan, khususnya dalam kasus perkawinan anak (Arman Budiman et al. 2025; Lon & Widyawati, 2021). Dalam konteks Sasak, muncul bentuk hibridisasi budaya, yakni pelaksanaan *merariq* yang tetap mempertahankan simbol adat namun dipadukan dengan pencatatan resmi, sebagaimana juga ditemukan dalam studi tentang reinterpretasi tradisi dari perspektif hukum Islam dan dinamika sosial-budaya modern (Azwar et al. 2024). Perubahan ini diperkuat oleh kebijakan negara, kampanye kesadaran tentang hak anak dan gender, serta meningkatnya akses pendidikan yang menempatkan masyarakat adat pada dilema antara mempertahankan identitas kultural dan menyesuaikan diri dengan tuntutan norma hukum serta HAM modern, sehingga *merariq* tampak sebagai arena negosiasi nilai yang memerlukan pendekatan reflektif dan harmonisasi hukum berbasis HAM (Rahmah, 2020; Aulia, 2021; Nurhidayah, 2022; Kartika & Sutrisno, 2022; Komisarof & Akaliyski, 2023).

Transformasi tradisi *merariq* juga dipengaruhi oleh intervensi kebijakan negara, kampanye kesadaran publik mengenai hak anak dan gender, serta meningkatnya akses pendidikan (Rahmah,

2020; Nurhidayah, 2022). Hal ini menempatkan masyarakat adat pada dilema antara mempertahankan identitas kultural atau menyesuaikan diri dengan tuntutan norma hukum dan HAM modern (Kartika & Sutrisno, 2022; Komisarof & Akaliyski, 2023). Oleh karena itu, perlu ditelaah bagaimana nilai-nilai budaya dalam tradisi *merariq* mengalami transformasi, baik dari aspek makna maupun fungsi sosialnya.

Penelitian ini berbeda dengan Wahyuni (2020) yang menyoroti dampak sosial pernikahan dini melalui *merariq*, dan Suhardi (2020) yang membahas perubahan struktur sosial. Studi ini menelaah transformasi nilai budaya dalam tradisi *merariq* melalui pendekatan etnografi di Desa Cendi Manik. Pendekatan ini memberi ruang pemahaman mendalam atas dinamika nilai dan makna budaya yang tidak hanya bergeser, tetapi juga ditafsir ulang oleh masyarakat dalam menghadapi modernisasi dan regulasi nasional. Desa Cendi Manik dipilih karena karakteristiknya sebagai komunitas adat yang masih aktif menjalankan *merariq* meskipun berada dalam interaksi intensif dengan modernitas dan kebijakan hukum negara. Desa ini juga tercatat memiliki intensitas kasus *merariq* tertinggi di Kabupaten Lombok Tengah (Aulia, 2021), sehingga relevan secara empiris dan kontekstual untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, yang dipilih untuk menggambarkan secara mendalam praktik budaya *merariq* dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sasak di Desa Cendi Manik. Fokus penelitian diarahkan pada transformasi nilai budaya dalam tradisi *merariq* sebagai konsekuensi modernisasi, kebijakan hukum nasional, serta perubahan struktur sosial masyarakat (Moleong, 2017; Spradley, 1979). Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan dalam praktik *merariq*, pengetahuan mengenai nilai adat, serta posisi sosial di komunitas. Sebanyak 12 informan dilibatkan: 4 tokoh adat, 4 orang tua, dan 4 pemuda Sasak. Kategori sosial ini dipilih untuk memperoleh perspektif lintas generasi mengenai perubahan nilai dan makna *merariq* (Guest et al. 2013).

Instrumen utama berupa pedoman wawancara semi-terstruktur untuk mengeksplorasi pemaknaan, persepsi, dan pengalaman informan terkait transformasi nilai budaya dalam *merariq*. Data dikumpulkan melalui tiga teknik: (1) observasi partisipatif terhadap dinamika sosial dan simbolik, (2) wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka, serta (3) dokumentasi lapangan berupa catatan peristiwa, interaksi adat, dan simbol budaya. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, serta keterlibatan peneliti dalam aktivitas sosial. Keandalan (dependabilitas) dijaga melalui pencatatan rinci proses penelitian, sementara konfirmasi hasil (confirmability) diperoleh melalui diskusi sejawat (Creswell & Poth, 2018; Nowell et al. 2017).

Analisis data menggabungkan model analisis tematik etnografi dari Spradley (1979) dengan teknik analisis interaktif Miles et al. (2014). Tahapan analisis meliputi: (1) analisis domain untuk mengidentifikasi kategori nilai budaya; (2) analisis taksonomi untuk mengklasifikasi hubungan antar kategori; (3) analisis komponen untuk membandingkan makna simbol lama dan baru; dan (4) analisis tema budaya guna menemukan tema besar transformasi nilai. Proses analisis dilakukan melalui transkripsi verbatim, pemberian kode, identifikasi pola berulang, serta interpretasi kontekstual berdasarkan perspektif lokal (*emic*) dan analisis teoretik (*etic*). Interpretasi hasil

disusun secara induktif dan naratif, dengan kutipan langsung dari informan untuk menjaga otentisitas makna (Nowell et al. 2017; Creswell & Poth, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian mengungkap bahwa transformasi nilai budaya dalam tradisi *merariq* di Desa Cendi Manik mencakup pergeseran makna, fungsi sosial, serta struktur pelaksanaannya. Data dari wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan memperlihatkan beberapa tema utama yang menggambarkan perubahan tersebut secara signifikan.

Tabel 1. Transformasi Nilai Budaya dalam Tradisi Merariq

Nilai Budaya Tradisional	Bentuk Transformasi Modern	Indikasi Empiris dari Informan
Nilai komunal dan kekeluargaan	Orientasi individual dan keputusan pasangan muda	"Kami tidak melibatkan keluarga besar lagi." (P3)
Simbol pelarian sebagai keberanian	Strategi menghindari regulasi usia pernikahan	"Kalau sudah dilarikan, pasti dinikahkan." (O2)
Musyawarah dan restu orang tua	Dikesampingkan demi efisiensi proses	"Sekarang langsung saja, tidak pakai selabar." (T1)
Kesakralan dan ritus adat	Bergeser menjadi formalitas atau simbol semata	"Upacaranya tetap ada, tapi tidak sepenuh hati." (T3)

Tabel 1 ini merangkum hasil utama dari penelitian mengidentifikasi perubahan nilai-nilai budaya dalam praktik *merariq* di Desa Cendi Manik. Kolom pertama menunjukkan nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan praktik *merariq* selama bertahun-tahun, seperti pentingnya keterlibatan keluarga besar, restu orang tua, serta kesakralan simbolik dan spiritual dari pelarian pengantin. Kolom kedua menunjukkan bagaimana nilai-nilai ini telah mengalami transformasi dalam praktik modern, antara lain menjadi lebih individualistis, pragmatis, dan responsif terhadap hukum nasional. Kolom ketiga memperlihatkan kutipan langsung dari informan yang menunjukkan bagaimana masyarakat lokal mengalami dan menafsirkan transformasi ini secara konkret. Penambahan kutipan ini memperkuat validitas temuan dan memberikan suara autentik dari lapangan.

Temuan lapangan juga memperlihatkan bahwa mayoritas informan muda (3 dari 4) tidak menganggap selabar dan musyawarah keluarga sebagai bagian esensial dalam pernikahan. Sebaliknya, mereka memaknai *merariq* sebagai instrumen legal-sosial untuk menghindari pelanggaran hukum. Sebagian tokoh adat (2 dari 4) mulai bersikap permisif terhadap perubahan ini, selama ada pencatatan resmi pasca pelarian. Dengan demikian, transformasi nilai dalam praktik *merariq* bukan hanya perubahan simbolik, melainkan juga bentuk respons adaptif terhadap tekanan hukum dan sosial. Ini mencerminkan adanya pergeseran epistemik mengenai makna adat dalam masyarakat Sasak kontemporer.

Pembahasan

Transformasi nilai dalam tradisi *merariq* menunjukkan pergeseran orientasi sosial masyarakat Sasak dari sistem kolektif tradisional menuju pola yang lebih individualistis dan pragmatis. Temuan memperkuat hal ini: misalnya, 75% responden muda menyatakan bahwa keluarga besar tidak lagi terlibat aktif dalam proses *merariq*. Pergeseran ini erat kaitannya dengan modernisasi, globalisasi, dan peningkatan akses pendidikan. Pergeseran ini terkait erat dengan modernisasi, globalisasi, mobilitas sosial, dan penetrasi teknologi informasi yang mempercepat erosi nilai tradisional (Sztompka, 2007; Nurhidayah, 2022). Simbol pelarian yang dahulu merepresentasikan keberanian dan penghormatan adat kini ditafsirkan ulang sebagai strategi untuk menghindari regulasi formal, termasuk batas usia pernikahan dan pencatatan sipil (Wahyuni, 2020; Yuliana, 2021). Dengan demikian, *merariq* tidak hanya mengalami pergeseran fungsi simbolik, tetapi juga menunjukkan adaptasi nilai yang dipengaruhi oleh tekanan sosial dan hukum modern.

Perubahan ini konsisten dengan pembaruan teori Hofstede tentang Individualism Collectivism, yang memperlihatkan pergeseran global dari kolektivisme menuju individualisme (Minkov et al. 2017). Dimensi ini bahkan berkembang menjadi tiga faset: conformism, social ascendancy, dan exclusionism (Komisarof & Akaliyski, 2023). Penelitian mengenai *deinstitutionalization of marriage* juga menegaskan bahwa pernikahan modern semakin berlandaskan pilihan individu daripada norma kolektif (Cherlin, 2004; Taras et al. 2017). Dalam konteks *merariq*, hal ini tercermin dari berkurangnya praktik musyawarah keluarga besar, digantikan oleh keputusan pasangan muda tanpa restu orang tua.

Pergeseran ini berdampak pada desakralisasi praktik *merariq*. Ritual seperti *selabar* dan musyawarah keluarga yang dahulu sentral kini tergeser oleh efisiensi dan pragmatisme generasi muda. Hal ini sejalan dengan pandangan Giddens (2002) bahwa modernitas menggeser otoritas dari institusi tradisional ke logika individual dan rasional. Tokoh adat yang dahulu berperan penting kini lebih sering hanya dilibatkan secara simbolik. Meski demikian, penelitian ini juga menemukan adanya hibridisasi budaya, yaitu upaya menyeimbangkan tradisi dengan tuntutan hukum. Beberapa keluarga tetap menjalankan simbol pelarian, namun dengan persetujuan orang tua dan pencatatan resmi, yang mencerminkan proses adaptasi konstruktif dalam pelestarian budaya (Supratiknya, 2004; Kartika & Sutrisno, 2022).

Untuk memperdalam analisis, penting menegaskan konsep nilai budaya. Koentjaraningrat (2009) menekankan bahwa nilai budaya adalah pedoman hidup yang mengatur perilaku dan interaksi sosial, bersifat abstrak namun konkret dalam praktiknya, serta kontekstual dengan latar historis masyarakat. Nilai kolektivisme yang kuat di masyarakat Timur (Hofstede, 2001) dahulu memberi ruang bagi praktik *merariq*. Namun, dalam konteks modern, generasi muda mulai menafsirkan ulang nilai tersebut sebagai bagian dari otonomi individual dan pilihan personal (Komisarof & Akaliyski, 2023). Nilai budaya juga berfungsi sebagai pengatur stabilitas sosial (Suparlan, 2004), sekaligus sebagai instrumen sosialisasi lintas generasi (Haviland, 2002). Transformasi nilai dalam *merariq* menunjukkan bahwa fungsi ini masih berjalan, tetapi mengalami tekanan dari gaya hidup modern dan perubahan struktur kekuasaan budaya. Pengaruh globalisasi, media, dan mobilitas pendidikan juga turut mempercepat pergeseran nilai dalam masyarakat Sasak, sebagaimana dikemukakan oleh Sedyawati (2006) dan Haryatmoko (2007).

Dari sisi hukum, dinamika *merariq* semakin kompleks karena pertentangan antara hukum adat dan hukum negara. Hukum adat mengatur *merariq* sebagai norma sosial lokal (Soekanto, 2000), sementara hukum nasional menekankan regulasi tertulis yang universal (Ibrahim, 2006). Ketika *merariq* melibatkan anak di bawah umur tanpa persetujuan orang tua atau pencatatan resmi, praktik ini jelas bertentangan dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kondisi ini menunjukkan urgensi harmonisasi hukum adat dan hukum nasional agar keduanya tidak saling menegasikan, tetapi saling melengkapi dengan menjunjung keadilan dan HAM (Mahendra, 2021; Aulia, 2021).

Dalam praktiknya, pluralisme hukum memungkinkan nilai-nilai budaya lokal tetap diakui selama tidak melanggar prinsip konstitusional (Pasal 18B ayat 2 UUD 1945). Tradisi *merariq* dapat dipertahankan sebagai warisan budaya Sasak, namun harus melalui proses transformasi nilai yang mampu merespons tuntutan zaman. Masyarakat perlu mengadopsi pendekatan yang lebih reflektif dan kritis terhadap tradisi, bukan hanya mempertahankan simbol, tetapi juga memastikan substansi nilai tetap menjunjung hak-hak dasar manusia. Kendati demikian, studi ini memiliki keterbatasan. Lokasi penelitian yang hanya difokuskan pada Desa Cendi Manik membuat hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh komunitas Sasak, yang memiliki keragaman budaya dan tingkat resistensi terhadap perubahan yang berbeda-beda. Selain itu, bias mungkin muncul dari narasi informan tokoh adat yang cenderung menegaskan pentingnya pelestarian tradisi, dan bisa saja menutupi dimensi praktik yang problematik atau bertentangan dengan norma hukum positif. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan triangulasi narasumber dan mendengarkan suara generasi muda sebagai upaya untuk mendapatkan representasi pandangan yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, *merariq* bukanlah tradisi statis, melainkan arena negosiasi nilai antara adat, hukum, dan modernitas. Keberlanjutan tradisi ini menuntut kesadaran kritis, dialog lintas generasi, serta pendekatan reflektif terhadap budaya sehingga *merariq* dapat tetap menjadi bagian hidup masyarakat, bukan sekadar ritual simbolik atau celah pelanggaran hukum (Nurhidayah, 2022; Komisarof & Akaliyski, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi nilai budaya dalam tradisi *merariq* di Desa Cendi Manik berlangsung melalui pergeseran makna, fungsi sosial, dan praktik adat, dari orientasi kolektif menuju individualisme yang lebih pragmatis. Perubahan tersebut tidak hanya menimbulkan desakralisasi ritual, tetapi juga menciptakan bentuk hibridisasi budaya sebagai strategi adaptasi terhadap modernisasi, regulasi negara, dan tuntutan HAM. Secara ilmiah, temuan ini menegaskan pentingnya memahami tradisi *merariq* sebagai ruang negosiasi nilai, bukan sekadar warisan budaya statis, sehingga relevan bagi kajian antropologi dan hukum. Implikasi kebijakan yang muncul adalah perlunya harmonisasi hukum adat dan hukum nasional melalui dialog lintas generasi serta penguatan pendidikan budaya lokal berbasis komunitas untuk mencegah praktik pernikahan anak.

Secara ilmiah, studi ini berkontribusi pada kajian antropologi budaya dan hukum dengan menunjukkan bagaimana budaya lokal tidak hanya bertahan tetapi juga mengalami negosiasi nilai yang kompleks dalam konteks negara hukum modern. Dengan pendekatan etnografi, penelitian ini memperlihatkan dinamika reinterpretasi budaya yang berlangsung dalam masyarakat adat ketika dihadapkan pada prinsip universal seperti hak anak, kesetaraan gender, dan pencatatan sipil. Hal

ini memperkuat pentingnya integrasi pendekatan kultural dalam analisis kebijakan hukum di masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Sebagai implikasi kebijakan, diperlukan intervensi berbasis komunitas yang menempatkan tokoh adat, generasi muda, dan lembaga hukum dalam posisi dialogis untuk merumuskan format pelaksanaan *merariq* yang sesuai adat namun tidak bertentangan dengan hukum nasional. Pendidikan budaya lokal, revisi partisipatif terhadap norma adat, serta kampanye kesadaran hukum yang peka budaya dapat menjadi strategi preventif terhadap praktik menyimpang seperti pernikahan anak. Untuk riset lanjutan, disarankan dilakukan studi komparatif antar desa atau wilayah yang memiliki tradisi serupa guna memperluas generalisasi dan membandingkan daya tahan budaya lokal terhadap perubahan struktural. Dengan demikian, *merariq* tidak semata tradisi yang statis, tetapi ruang perundingan nilai antara adat, hukum, dan modernitas. Keberlanjutan tradisi ini hanya akan terjamin bila dilandasi oleh kesadaran kritis dan dialog lintas generasi—sehingga *merariq* tetap menjadi bagian hidup masyarakat, bukan sekadar upacara simbolik atau celah pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Hadi, L. A. (2022). Transformasi nilai budaya dalam perkawinan *merariq* di tengah modernitas. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(1), 30. <https://doi.org/10.7454/jai.v41i1.30>
- Arman Budiman, A., Rumadi, R., & Dli'fain, A. F. (2025). The contestation of state, religious, and customary laws on child marriage: A legal pluralism perspective. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies*, 11(1), 1–15. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v11i1.11004>
- Asrizal, P. A., Afriadi, P., & Bashori. (2019). Tradisi pemberian sumbanga dalam hajatan pernikahan perspektif Fiqhul Islam. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 60.
- Aulia, F. (2021). Revitalisasi tradisi *merariq* dalam perspektif hukum adat dan hukum negara. *Jurnal Hukum dan Masyarakat Adat*, 8(1), 27.
- Azwar, W., Mayasari, D., Winata, A., Garba, M. M., Isnaini, I., et al. (2024). Exploration of the *merariq* tradition in Sasak Lombok, Indonesia: Analysis in Islamic law and socio-cultural dynamics perspectives. *Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 22(1), Article 10766. <https://doi.org/10.24090/ibda.v22i1.10766>
- Cherlin, A. J. (2004). The deinstitutionalization of American marriage. *Journal of Marriage and Family*, 66(4), 848–861. <https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2004.00058.x>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Erwinsya, E., Handoyo, E., & Aarsal, T. (2020). *Merariq* tradition of Sasak tribe in social construction and national law. *Journal of Educational Social Studies (JESS)*, 9(1), 48–55. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/40418>
- Giddens, A. (2002). *Runaway world: How globalisation is reshaping our lives*. London: Profile Books.
- Guest, G., Namey, E., & Mitchell, M. (2013). *Collecting qualitative data: A field manual for applied research*. Sage.
- Haryatmoko. (2007). *Etika komunikasi* (p. 107). Yogyakarta: Kanisius.
- Haviland, W. A. (2002). *Antropologi budaya* (p. 134). Jakarta: Erlangga.

- Hofstede, G. (2001). *Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations* (p. 73). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia.
- Kartika, D., & Sutrisno, E. (2022). Antara tradisi dan hak asasi: Analisis hukum atas praktik *merariq*. *Jurnal HAM*, 13(2), 112.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi* (p. 180). Jakarta: Rineka Cipta.
- Komisarof, A., & Akaliyski, P. (2023). New developments in Hofstede's Individualism-Collectivism: A guide for scholars, educators, trainers, and other practitioners. *Frontiers in Psychology*, 14, 1122334. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1122334>
- Lukma, W. (2014). Ekistensi perkawinan masyarakat suku Sasak Lomok (*Merariq*) dalam muara pluralisme hukum. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(6), 443.
- Lon, Y. S., & Widyawati, F. (2021). Customary law before religion and state laws regarding marriage in Manggarai, Eastern Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 9(1), 93–110. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.16510>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Minkov, M., Dutt, P., Schachner, M., Morales, O., Sánchez, C., Jandosova, J., Khassenbekov, Y., & Mudd, B. (2017). A revision of Hofstede's Individualism-Collectivism dimension: A new national index from a 56-country study. *Cross Cultural & Strategic Management*, 24(3), 386–404. <https://doi.org/10.1108/CCSM-11-2016-0197>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ningsih, O. (2019). *Eksistensi hukum adat dalam aspek perkawinan di masyarakat Desa Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara* (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani, Selong.
- Nurhidayah. (2022). Pendidikan budaya lokal: Menjaga warisan nilai tradisional dalam arus modernisasi. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(3), 41.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Rahmah, S. (2020). Pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat dalam tradisi *merariq*. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 5(2), 145.
- Sedyawati, E. (2006). *Budaya dalam perspektif global* (p. 102). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2000). *Hukum adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Spradley, J. P. (1979). *The ethnographic interview*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Suhardi, L. (2020). Dinamika perubahan sosial dalam tradisi *merariq* masyarakat Sasak. *Jurnal Sosial Budaya*, 15(2), 113.
- Suparlan, P. (2004). *Manusia, kebudayaan dan lingkungan* (p. 91). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Supratiknya, A. (2004). *Kebudayaan dan transformasi sosial*. Kanisius.
- Syamsuddin, R. M. L. M. (2018). *Hukum adat Sasak dan eksistensinya dalam masyarakat modern*. Mataram: Pustaka Sasak.
- Sztompka, P. (2007). *Sosiologi perubahan sosial* (p. 58). Jakarta: Prenada Media.

- Taras, V., Steel, P., & Kirkman, B. L. (2017). Three decades of research on national culture in the workplace: Do the differences still make a difference? *Organizational Dynamics*, 46(1), 7–17. <https://doi.org/10.1016/j.orgdyn.2016.09.002>
- Wahyuni. (2020). Pernikahan dini dalam perspektif hukum dan sosial budaya di Lombok. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 412.
- Yani, L. A. (2021). Budaya lokal dalam pusaran hukum modern: Studi kasus tradisi *merariq*. *Jurnal Sosio Legal*, 13(1), 78.
- Yuliana, F. (2021). Penyalahgunaan tradisi *merariq* untuk melegitimasi kawin anak di NTB. *Jurnal Hukum & Gender*, 9(1), 56.
- Zainuddin, L. (2020). Tradisi *Merariq*: Praktik dan makna dalam budaya Sasak. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 40(2).